BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan pondasi utama dari sistem demokrasi, memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi secara langsung dalam menentukan perwakilan politik. Pemilu adalah wujud konkret dari prinsip kedaulatan rakyat, di mana setiap suara memiliki kekuatan yang sama untuk membentuk pemerintahan. Pemilu, sebagai pilar fundamental dalam sistem demokrasi, memainkan peran utama dalam menentukan representasi politik suatu negara. Proses pencalonan menjadi fase awal yang kritis dalam menetapkan kandidat yang akan berpartisipasi dalam pemilihan

Di Indonesia sendiri proses pencalonan masih banyak dilakukan secara manual dan mengandalkan proses administratif yang memakan waktu. Pengumpulan berkas pencalonan, verifikasi dokumen, dan koordinasi antara berbagai pihak terlibat merupakan tantangan tersendiri. Keterbatasan sistem konvensional ini dapat menyebabkan penundaan dalam penetapan calon, risiko kesalahan administratif, dan berpotensi merugikan proses demokrasi secara keseluruhan.

Namun seiring dengan kemajuan teknologi informasi, proses Pemilihan Umum di Indonesia mengalami perubahan. Yang mana Negara berusaha memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan integritas Pemilihan Umum yaitu dengan membuat Sistem Informasil Pencalonan (SILON) . SILON dianggap dapat membantu mengotomatiskan sejumlah tahapan, mulai dari

pengumpulan berkas hingga verifikasi data calon. Hal ini tidak hanya dapat mempercepat proses, tetapi juga mengurangi peluang kesalahan manusia, serta meningkatkan akurasi dan transparansi. Sistem informasi pencalonan menjadi sebuah elemen kritis dalam menjawab tantangan ini, menyediakan platform yang memudahkan pencalonan, verifikasi, dan pemahaman masyarakat terhadap profil calon.

Sistem Informasi Pencalonan (Silon) pertama kali digunakan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2015 bertujuan untuk pendataan dukungan calon perseorangan peserta pemilihan.Selanjutnya Silon dikembangkan dalam tahapan pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu Serentak Tahun 2019. Penggunaan Silon dilakukan dengan melakukan unggah data-data persyaratan pengajuan bakal calon dan data persyaratan bakal calon yang disampaikan oleh Parpol. Untuk melakukan unggah tersebut, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyiapkan akun bagi masing-masing operator Parpol. Dengan diunggahnya data-data tersebut, maka memudahkan bagi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menampilkan data bakal calon sebagai bagian dari informasi publik. Selain itu, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai data digital yang dapat diolah dan dimanfaatkan dalam rangka mendukung tahapan tersebut.[1]

Pada dasarnya kita ketahui bahwa Sistem Informasi Pencalonan (SILON) merupakan alat bantu yang di gunakan dalam proses pendaftaran BACALEG yang

[1] Rini Ambarwati, Aidinil Zetra, and Syahrizal, "Efektivitas Sosialisasi Pemilu 2019 KPU Kabupaten Indragiri Hulu," *Jurnal Niara* 15, no. 3 (2023): 571–80, https://doi.org/10.31849/niara.v15i3.9280.

mana SILON ini hanya memverifikasi data yang di unggah dalam bentuk soft file tanpa adanya pemeriksaan fisik atau verifikasi berkas dalam bentuk fisik , sehingga berkas yang telah di unggah sulit untuk diketahui kebenarannya. Karena hal tersebut Penggunaan Sistem Informasi Pencalonan (SILON) ini juga tak jarang mendapatkan permasalahan pada tahap verifikasi yang mana terdapat banyak bacaleg yang sebenarnya tidak memenuhi persyaratan akan tetapi dapat lolos saat melakukan tahap verifikasi melalu silon. Selain itu terdapat kesalahan yang lain dimana bacaleg melakukan kesalahan dalam mengunggah berkas yang menjadi salah satu syarat pendaftaran.

Permasalahan tersebut diatas juga terjadi di era tahapan pendaftaran Bacaleg Pemilu 2024 dimana salah satu bacaleg Partai Politik Amanat Nasional Kota Malang telah mendaftarkan bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota Malang pada tanggal 3 Oktober 2023 melalui Aplikasi SILON, yang mana berdasarkan Berita Acara Nomor: 343/PL.01.4- BA/3573/2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persayaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pada Masa Pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT) oleh KPU Kota Malang dan Lampiran Berita Acara Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon dalam masa percermatan Daftar Calon Tetap (DCT) dalam Pemilihan Umum tahun 2024 atas nama Henny Fitria Agustine dari Partai Politik Partai Amanat Nasional (PAN) pada daerah Pemilihan Kota Malang Dapil 2 (Blimbing), nomor urut 8., diketahui salah satu Calon dinyatakan batal karena Tidak memenuhi syarat (TMS), berkenaan dengan pemenuhan dokumen fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas.

madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah Aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang. TMS yang dimaksud disini yaitu persayaratan yang diminta oleh SILON adalah berupa legalisir fotocopy ijazah asli namun Bacaleg ini malah memasukan STTB pengganti yang mana bentuk fisiknya hampir menyerupai dengan foto copy legalisir karena terdapat stampel basah yang berasal dari pihak yang mengetahui yakni Dinas Pendidikan.

Dengan adanya kesalahan dalam mengupload file tersebut pada SILON, maka pihak KPU menyatakan file yang terunggah tersebut tidak memenuhi syarat atau TMS. Padahal jika dilihat dari kebenaran berkas tersebut, berkas tersebut merupakan sah dan diakui. Dengan demikian seharusnya pihak KPU Kota Malang perlu melakukan verifikasi manual atau melihat kebenaran data tersebut dilapangan, seperti yang diamanatkan dalam Pasal 78 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang menyebutkan "Ketentuan mengenai Verifikasi Administrasi kebenaran dan kegandaan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 46 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai Verifikasi Administrasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan serta kegandaan pencalonan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2), Pasal 75 ayat (2), dan/atau Pasal 76 ayat (2)."

Pada Pasal 46 ayat 1 menyebutkan "Dalam hal terdapat keraguan terhadap dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang." Sehingga perlu dalam adanya keraguan jika KPU memverifikasi melalui file maka KPU berhak bahkan wajib untuk melalukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang.

Keberadaan SILON tersebut sebenarnya juga bukan berarti meniadakan verifikasi melalui berkas, tetapi keberadaan SILON itu hanya sebagai alat bantu dalam system pendaftaran Bacaleg, sesuai dengan Pasal 92 ayat (1) yang menyebutkan "KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Partai Politik Peserta Pemilu dalam melakukan pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dengan **bantuan SILON**." Hal ini juga dipertegas dalam laman berita KPU yang menyebutkan : "Komisi Pemilihan Umum (KPU) mewajibkan proses pendaftaran calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD pada Pemilu 2019 menggunakan Sistem Informasi Pencalonan (Silon). Meski demikian, KPU tetap mengutamakan pemeriksaan dokumen fisik secara manual sesuai persyaratan pendaftaran. Ketua KPU RI Arief Budiman mengingatkan kepada jajarannya untuk bekerja secara cermat dan transparan dalam memeriksa dokumen melalui sistem informasi, maupun dokumen-dokumen secara manual."[2]

Berdasarkan latar permasalahan di atas penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Proses "EFEKTIVITAS HUKUM

[2] No Name, "**Meski Ada Silon, KPU tetap Cermati Dokumen Manual**", diakses melalui www.kpu.go.id yang diunggah pada 31 Mei 2018 pukul 1:28:47 PM, dan diolah oleh penulis pada 12 Desember 2023 pukul 13:30 WIB

PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI PENCALONAN (SILON) DALAM PENDAFTARAN BACALEG PADA MASA PROSES TAHAPAN PENDAFTARAN PEMILU 2024 (Studi Putusan Bawaslu Kota Malang Nomor Register Perkara 001/PS.REG/35.3573/X/2023)" tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persayaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pada Masa Pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT) oleh KPU Kota Malang. Dimana pengambilan judul ini didasarkan dengan alasan ingin mengetahui seperti apa keefektifitasan dari SILON yang terkesan mengesampingkan pendaftaran secara manual utamanya pada proses verifikasinya.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari penjelasan yang telah dipaparkan di atas maka dapat kita ketahui bahwa terdapat 2 (Dua) permasalahan utama yang akan di bahas lebih lanjut yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas hukum penggunaan aplikasi silon pada tahap proses pendaftaran bacaleg pada pemilu 2024?

2. Bagaimanakah Penyelesaian sengketa pendaftaran Bacaleg pada masa proses tahapan pendaftaran pemilu 2024 yang di mohonkan ke Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) kota malang (studi putusan bawaslu kota malang nomor register perkara 001/ps.reg/35.3573/x/2023)?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini pada intinya dilakukan untuk memenuhi suatu tujuan, yang mana terdapat 2 (Dua) tujuan yang diinginkan dari hasil penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui efektivitas hukum penggunaan aplikasi silon pada tahap proses pendaftaran bacaleg pada pemilu 2024

2. Uuntuk mengetahui Penyelesaian sengketa pendaftaran Bacaleg pada masa proses tahapan pendaftaran pemilu 2024 yang di mohonkan ke Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) kota malang (studi putusan bawaslu kota malang nomor register perkara 001/ps.reg/35.3573/x/2023)

D. MANFAAT DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Pada penelitian ini terdapat beberapa manfaat dan kegunaanya yaitu sebagai berikut :

1. **Secara Teori**

   Kajian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran mengenai pemahaman tentang pendaftaran Bacaleg melalui SILON , khususnya ketika ada sengeketa pendaftaran bacaleg yang di selesaikan dengan memohonkan ke Bawaslu .

2. **Secara Praktis**

   a. Bagi Pemerintah

      Penelitian ini dapat bermanfaat bagi Pemerintah utuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan saat membuat aturan baru mengenai Prosedur Pendaftaran Bacaleg serta dapat juga di jadikan sebagai

pedoman dalam peningakatan ke efektivitasan SILON sebagai sarana pendaftaran bacaleg.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk memberikan informasi mengenai prosedur pendaftaran bacaleg dan efektivitas Sistem Informasi Pencalonan (SILON) pada saat proses pendaftaran Bacaleg serta cara penyelesaian sengketa.

c. Bagi Universitas

Penelitian ini bermanfaat bagi Universitas dapat di gunakan sebagai bahan pembelajaran serta dapat juga digunakan sebagai referensi saat mengerjakan tugas akhir yang memiliki substansi yang sama.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam Tugas Akhir yang ini, penulis menggunakan jenis penelitian empiris. Penelitian metode empiris adalah penelitian yang bertujuan untuk mempelajari gejala, peristiwa, dan fenomena yang terjadi pada masyarakat, lembaga, dan negara yang tidak memiliki ciri-ciri perpustakaan dengan cara mengamati fenomena yang ada di masyarakat.

Penelitian ini disebut penelitian empiris karena penulis melakukan penelitian tersebut untuk menguji keefektifitasan dari penggunaan aplikasi Silon sebagai alat bantu pada proses tahapan pendaftaran BACALEG pada

Pemilu tahun 2024. Dikarenakan munculnya sengketa ini disebabkan oleh pemahaman salah terhdapa SILON.

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka munculah pendekatan sosiologi atau penelitian sosiolegal, yaitu pendekatan penelitian yang mempelajari persepsi dan perilaku hukum orang-orang (orang dan badan hukum) yang bergerak dalam bidang tersebut. Pendekatan penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dan menjelaskan mengenai proses Penyelesaian sengketa pendaftaran Bacaleg pada masa proses tahapan pendaftaran pemilu 2024 yang di mohonkan ke Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) kota malang (studi putusan bawaslu kota malang nomor register perkara 001/ps.reg/35.3573/x/2023)

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang terapat pada penelitian ini yaitu berda pada Kantor BAWASLU Kota Malang.

3. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini jenis dan Sumber Data yang digunakan penelitian empiris ini yaitu sebagai berikut :

a. Data Primer

Sumber data primer adalah yang berasal langsung dari sumber primer yaitu informasi dan wawancara dengan narasumber. Sumber informasi utama dalam kasus ini kuasa hukum pihak Partai Amanat Nasional dan pihak principal.

b. Data Sekunder

Data sekunder terdiri dari berbagai literatur seperti peraturan perundang-undang yang diaplikasikan dalam substansi yang diangkat, buku, artikel ilmiah, peraturan hukum, dan arsip pendukung seperti salinan Permohonan, Jawaban Termohon, salinan, rangkap, kesimpulan yang diserahkan Pemohon dan Termohon ke BAWASLU Kota Malang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini tehnik pengumpulan data yang di gunakan yaitu pertama, melalui wawancara dimana responden yang diwawancarai tersebut adalah orang yang berhubungan dengan tema penelitian yang diangkat oleh penulis, kedua yaitu observasi yang mana observasi ini dilakukan oleh penulis dengan mengamati langsung untuk mengetahui fakta yang sebenarnya terjadi, ketiga yaitu Dokumentasi yang mana pengumpulan data nya berasal dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tema yang diteliti oleh penulis dimana pada penelitian ini yaitu menggunakan dokumen-dokumen pada siding ajudikasi yang telah dilaksanakan di BAWASLU Kota Malang.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Dimana data deskriptif kulitatif Merupakan proses pengambilan dan penyusunan data secara sistematis dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya agar hasilnya mudah dipahami serta disusun secara terstruktur dan ringkas dalam bentuk penulisan hukum ini.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika tugas akhir untuk program konversi COE Kelas Profesional: Asisten Advokat adalah sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

   Pada BAB I Pendahuluan ini mencakup point-point sebagai berikut yang pertama yaitu Latar Belakang Masalah, Latar belakang memuat mengenai pokok perkara yang akan dijadikan tugas akhir, yang mana dalam penelitian ini pokok perkara yang diangkat yaitu pokok perkara pada kasus sengeketa Pemilu Kota Malang tahun 2024 pada tahap proses pendaftaran, yang kedua Perumusan Masalah memuat mengenai pokok permasalahan yang akan di angkat dari penelitian yang dilakukan tersebut, yang ketiga yatitu Tujuan Penelitian Pada tujuan penelitian memuat mengenai hal yang ingin dicapai dari penelitian yang sedang dilakukan, dan yang keempat yaitu Manfaat Penelitian Manfaat penelitian mencakup mengenai manfaat penelitian bagi masyarakat, pemerintah, dan mahasiswa, yang keenam yaitu Kegunaan Penelitian merupakan uraian hasil dari penelitian yang dilakukan yang mana dapat digunakan pada obyek-obyek yang terkait dalam penelitian, dan yang terakhir yaitu Metode Penelitian memuat mengenai metode yang digunakan dalam melakukan penelitian untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan obyektif

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada BAB II menguraikan mengenai konsep, teori, dan asas maupun ketentuan hukum yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa hukum yang diangkat menjadi tema tugas akhir, maupun yang akan digunakan dalam menganalisis langkah dan hasil Penyelesaian sengketa pendaftaran Bacaleg pada masa proses tahapan pendaftaran pemilu 2024 yang di mohonkan ke Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) kota malang (studi putusan bawaslu kota malang nomor register perkara 001/ps.reg/35.3573/x/2023)

3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan hasil dari penelitian yang telah dilakukan dan juga berisi pembahasan tentang :

1) Bagaimana efektivitas hukum penggunanaa aplikasi silon pada tahap proses pendaftaran bacaleg pada pemilu 2024 ?
2) Bagaimanakah Penyelesaian sengketa pendaftaran Bacaleg pada masa proses tahapan pendaftaran pemilu 2024 yang di mohonkan ke Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) kota malang (studi putusan bawaslu kota malang nomor register perkara 001/ps.reg/35.3573/x/2023)

4. BAB IV PENUTUP

Pada bab ini menguraikan tentang :

1. Kesimpulan

Kesimpulan mencakup ringkasan dari pembahasan serta hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

2. Saran

Saran menguraikan tentang pendapat peneliti yang sekiranya dapat dijadikan pertimbangan dalam penyelesaian permasalahan penelitian tersbut dimasa mendatang.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG